

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA KEPEGAWAIAN DALAM
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA JAKARTA
(Studi Terhadap Putusan Nomor: 237/G/2015/PTUN-JKT)**

**OLEH :
WIWIK ANGGRAINI, S.H
NPM. A2021151099**

ABSTRACT

This thesis discusses Juridical Review on Human Resources Dispute in Decision of Jakarta State Administrative Court (Study on Decision Number: 237 / G / 2015 / PTUN-JKT). From the results of this thesis research obtained the basic conclusion In Dispute In Case Number: 237 / G / 2015 / PTUN-JKT. Mangasi Situmeang, S.H., LLM Plaintiff Against the Attorney General of the Republic of Indonesia as Defendant. The Object of Disputes in Case Number: 237 / G / 2015 / PTUN-JKT This Is The Decree of Attorney General of the Republic of Indonesia Number: KEP-IV-551 / C / 08/2015 Date 12 August 2015. Application of Legal Provisions In Case Number : 237 / G / 2015 / PTUN-JKT is the Authority of the State Administrative Court Jakarta In Case Number: 237 / G / 2015 / PTUN-JKT. Based on Article 1 point 9 of the Law of the Republic of Indonesia Number 51 Year 2009 Concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1986 concerning State Administrative Court defines Decision of State Administration is: Decision of State Administration is a written stipulation issued by a state administrative body or officer containing legal action in accordance with applicable, concrete, individual, and final legal rules, which bring legal consequences for a person or a civil legal entity " . And Breaking the Good General Principles of Good Governance, the Issuance of Disputed Objects, brother of Mangasi Situmeang, SH, LLM objected to the actions of the Attorney General of the Republic of Indonesia, which has issued the Attorney General's Decree No. KEP-IV-551 / C / 08/2015 dated August 12, 2015. The acts of the Attorney General of the Republic of Indonesia violate the Good Governance Principles (AAUPB) especially the Principle of Accuracy and Accuracy in issuing a State Administrative Decision. This is as regulated in Article 10 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2014 About Government Administration. With the Consideration of the Panel of Judges in Deciding the Case Number 237 / G / 2015 / PTUN-JKT stating the Defendants Exception Not Received (niet ont van kelijk verklaard). To grant the claim of the Plaintiff to the whole, to declare that the Decree of the Prosecutor General of the Republic of Indonesia Number: KEP-IV-551 / C / 08/2015 dated August 12, 2015, special serial number 41, on behalf of the Plaintiff, requires the Defendant to revoke the State Administrative Decision In accordance with the Decision Letter of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. KEP-IV-551 / C / 08/2015 dated August 12, 2015, special serial number 41, on behalf of the Plaintiff, requires the Defendant to rehabilitate, restore the dignity and status of the Plaintiff as the Chief Prosecutor Country type A in the Provincial Capital, based on applicable laws and regulations. As well as Punishing the Defendant to pay the case fee incurred in this dispute amounting to Rp. 300.000, - (three hundred thousand rupiah).

Keywords: Employment Dispute, Decision of State Administrative Cour

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Kepegawaian Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Studi Terhadap Putusan Nomor: 237/G/2015/PTUN-JKT). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Dasar Dalam Sengketa Dalam Perkara Nomor : 237/G/2015/PTUN-JKT. Mangasi Situmeang, S.H.,LLM Penggugat Melawan Jaksa Agung Republik Indonesia Sebagai Tergugat. Adapun Obyek Sengketa Dalam Perkara Nomor : 237/G/2015/PTUN-JKT Ini Adalah Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015. Penerapan Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Perkara Nomor : 237/G/2015/PTUN-JKT ialah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Perkara Nomor : 237/G/2015/PTUN-JKT. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan tata usaha negara adalah:“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Dan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Penerbitan obyek sengketa, saudara Mangasi Situmeang, S.H.,LLM merasa keberatan atas tindakan Jaksa Agung Republik Indonesia, yang mana telah menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015. Tindakan Jaksa Agung Republik Indonesia, tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama Asas Ketelitian dan Kecermatan dalam mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor Nomor: 237/G/2015/PTUN-JKT yang Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima (*niet ont van kelijk verklaard*). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan batal Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, khusus nomor urut 41, atas nama Penggugat, Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/ C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, khusus nomor urut 41, atas nama Penggugat, Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri type A di Ibu Kota Propinsi, berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Serta Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Kata Kunci : Sengketa Kepegawaian, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dibagi menjadi empat lingkungan peradilan. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dibagi dalam empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN).

Badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 dinyatakan mulai diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 14 Januari 1991. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.¹

Kewenangan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengertian “Sengketa Tata Usaha Negara” ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009):

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata

¹ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 6.

Usaha Negara;

3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.³

Tiap-tiap proses sengketa Tata Usaha Negara selalu dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau oleh kuasanya dalam daerah hukum pengadilan di mana tergugat bertempat kedudukan. Dalam proses sengketa itu terdapat dua subjek sengketa atau para pihak yang bersengketa di bidang Hukum Administrasi Negara serta lazimnya disebut sebagai penggugat dan tergugat.⁴

Para pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara sudah ditentukan secara *limitatif* atau terbatas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sedangkan untuk definisi Penggugat memang tidak terdapat dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) dapat kita ketahui yang dimaksud dengan Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Pernyataan yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa batal atau tidak sah atau juga menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sah menurut hukum dituangkan dalam amar putusan hakim.

Hukum Acara Tata Usaha Negara terdapat dua macam putusan, yaitu putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir. Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan

³ *Ibid.*, hlm. 6

⁴ Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 16.

oleh Hakim sebelum pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan selesai. Tujuan dari dijatuhkannya putusan yang bukan putusan akhir adalah untuk memungkinkan atau mempermudah melanjutkan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di sidang pengadilan.

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut pada tingkat pengadilan tertentu. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (7), dapat diketahui bahwa putusan akhir dapat berupa antara lain sebagai berikut⁶:

- a. Gugatan ditolak
- b. Gugatan dikabulkan
- c. Gugatan tidak diterima
- d. Gugatan gugur

Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksanya tentunya akan mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya terhadap perkara yang diperiksa. Pertimbangan hukum hakim berisi antara lain argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio decidendi*.⁵

Ratio decidendi atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.⁶

Alasan hakim pada pertimbangan hukum dalam suatu putusan harus bersifat yuridis dan menjadi dasar suatu putusan. Putusan Pengadilan harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁷ Baik keperluan praktik maupun kajian akademis *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁸

⁵ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hlm. 16.

⁶ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 194.

⁷ Philipus M. Hudjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 356

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. hlm. 94.

Ratio decidendi hakim seharusnya dapat dipertanggung jawabkan, baik secara yuridis normatif maupun secara yuridis akademis (doctrinal). Dalam praktik terdapat beberapa *ratio decidendi* hakim yang menimbulkan persoalan yuridis, salah satunya yakni dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 237/G/2015/PTUN-JKT. Sehingga *ratio decidendi* dalam pertimbangan hukum tersebut perlu diteliti dan ditelaah lebih lanjut, untuk kemudian dapat dijadikan suatu pembelajaran.

Duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 237/G/2015/PTUN-JKT dijabarkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menangani perkara antara Mangasi Situmeang, S.H.,LLM, sebagai penggugat melawan Jaksa Agung Republik Indonesia H.M.Prasetyo,SH sebagai tergugat. Bahwa obyek sengketa sengketa ini adalah Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, khusus nomor urut 41, atas nama Penggugat pada Lampiran Keputusan. Surat keputusan ini memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak dan mengangkat Penggugat dalam jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan (yang selanjutnya disebut dengan Surat Keputusan Objek Sengketa).

Adapun yang menjadi alasan pengugat melakukan gugatan ke PTUN Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep.I- 1111/B.4/7/1991 tanggal 4 Juli 1991 sejak tanggal 1 Maret 1991 dengan Pangkat/Golongan III/a dan ditempatkan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
2. Bahwa PENGGUGAT diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Agung berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep.I-893/B.4/8/1992 tanggal 27 Agustus 1992 sejak tanggal 1 September 1992 dengan Pangkat/Golongan III/a dan ditempatkan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
3. Bahwa PENGGUGAT diangkat pertama dalam jabatan Jaksa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep.I-077/C/JF/4/1995 tanggal 3 April 1995 sejak tanggal 1 November 1994 dengan Pangkat/Golongan III/a (Ajun Jaksa Madya) dan ditempatkan di Kejaksaan Negeri Tolitoli Sulawesi Tengah.
4. Bahwa PENGGUGAT sebelum diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-180/A/JA/11/2013 tanggal 21 Nopember 2013 diangkat menjadi Kepala Sub Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Dit Penyidikan.
5. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-IV-838/C/10/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 dan dilantik pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Prin-410/Q.1/ Cp.3/11/ 2014 tanggal 13 November 2014 ;
6. Bahwa PENGGUGAT diberhentikan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak

berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 dan menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak kepada pejabat pengganti pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Prin-407/Q.1/Cp.3/08/2015 tanggal 26 Agustus 2015.

7. Bahwa PENGGUGAT dilantik sebagai Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan pada Puslitbang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah KAPUSLITBANG Nomor: PRIN-51/K/K.2/10/2105 tanggal 14 September 2015.
8. Bahwa PENGGUGAT dengan demikian secara efektif bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak kurang lebih 7 (tujuh) bulan, karena dalam masa tugasnya PENGGUGAT juga mengikuti pendidikan/ pelatihan (dinas luar).

Berdasarkan alasan pengugat melakukan gugutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEPIV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, khusus nomor urut 41, atas nama Penggugat ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/ C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, khusus nomor urut 41, atas nama Penggugat ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri type A di Ibu Kota Propinsi, berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dalam putusan Majelis hakim PTUN jakarta hakim berpendapat bahwa mutasi oleh Jaksa Agung dianggap non yuridis, sebab telah melanggar peraturan yang ada. Majelis menjatuhkan sanksi administratif kepada Jaksa Agung sebesar tiga ratus ribu rupiah. Dalam hal ini Pengugat (Mangasi Situmeang) berpendapat bahwa dengan putusan ini, Jaksa Agung sebagai penegak hukum tertinggi di Kejaksaan seharusnya bijak bertindak terutama kepada anak buahnya. Gugatan saya terhadap kebijakan Jaksa Agung bukan karena gila jabatan, melainkan dalam mutasi yang belum waktunya harus ada alasan dan kejelasannya.⁹

Berkaitan dengan kewenangan Hakim dalam mempertimbangkan suatu sengketa Tata Usaha Negara, dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya asas pembuktian bebas. Pengertian asas pembuktian bebas adalah hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bebas dalam menentukan beban pembuktian dan menilai alat-alat bukti.¹⁰

⁹ *www.harian sindo dengan jumat 19/02/2016*

¹⁰ Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 62.

Eksistensi asas pembuktian bebas diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

Sesuai dengan asas pembuktian bebas Hakim memang bebas dalam menentukan beban pembuktian dan juga dalam menjatuhkan putusan. Namun demikian, hakim juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Terkait dengan kasus tersebut, hakim seharusnya memperhatikan pula peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Permasalahan

Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor Nomor: 237/G/2015/PTUN-JKT ?

Pembahasan

Penerapan Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Perkara Nomor : 237/G/2015/PTUN-JKT.

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Perkara Nomor : 237/G/2015/PTUN-JKT.

Berdasarkan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan tata usaha negara adalah:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Menurut Guru Besar Hukum Tata Usaha Negara Prof. Muchsan yang di maksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah *penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final*. Jika kita melihat definisi tersebut, maka terdapat 5 (lima) unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

- a) Penetapan tertulis.
- b) Dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara.
- c) Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undanganMemiliki 3 (tiga) sifat tertentu (konkrit, individual dan final).
- d) Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Sebagaimana diketahui, yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara nomor 237/G/2015/PTUN-JKT ialah Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015.

Obyek sengketa Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh saudara MANGASI SITUMEANG, S.H.,LLM merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Jaksa Agung Republik Indonesia bersifat konkrit, individual dan final, kemudian menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Sehingga obyek sengketa tersebut telah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) jo Pasal 1 angka (12) Undang-

Undang Republik Indonesia 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan dasar sebagai berikut :

- a) Keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 yang dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, jelas dan nyata merupakan suatu “penetapan tertulis” yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.
- b) Keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 jelas merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara.
- c) Dengan demikian, objek sengketa Tata Usaha Negara Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, yang telah dikeluarkan jelas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang bersifat konkrit, individual dan final yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Indonesia yang menimbulkan akibat hukum bagi saudara MANGASI SITUMEANG, S.H.,LLM dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dihadapan dan merupakan *yurisdiksi sah dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta*, sesuai unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Tenggang Waktu

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

3. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

4. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Penerbitan obyek sengketa, saudara MANGASI SITUMEANG, S.H.,LLM merasa keberatan atas tindakan Jaksa Agung Republik Indonesia, yang mana telah menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015. Tindakan Jaksa Agung Republik Indonesia, tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama Asas Ketelitian dan Kecermatan dalam mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

- (1) *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :*
 - a. kepastian hukum.*
 - b. kemanfaatan.*
 - c. ketidakberpihakan.*
 - d. kecermatan.*
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan.*
 - f. keterbukaan.*
 - g. kepentingan umum dan*
 - h. pelayanan yang baik.*
- (2) *Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Oleh karena penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik utamanya Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian melanggar pula peruntukan haknya maka keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia berupa Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015. yang menjadi obyek sengketa dalam perkara nomor 237/G/2015/PTUN-JKT **harus dinyatakan batal atau tidak sah.**

Kesimpulan

1. Dasar Dalam Sengketa Dalam Perkara Nomor : : 237/G/2015/PTUN-JKT. MANGASI SITUMEANG, S.H.,LLM Penggugat Melawan JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Sebagai Tergugat. Adapun Obyek Sengketa Dalam Perkara Nomor : 237/G/2015/PTUN-JKT Ini Adalah Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015.
2. Penerapan Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Perkara Nomor : 237/G/2015/PTUN-JKT ialah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Perkara Nomor : 237/G/2015/PTUN-JKT. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan tata usaha negara adalah:“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Dan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Penerbitan obyek sengketa, saudara MANGASI SITUMEANG, S.H.,LLM merasa keberatan atas tindakan Jaksa Agung Republik Indonesia, yang mana telah menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015. Tindakan Jaksa Agung Republik Indonesia, tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama Asas Ketelitian dan Kecermatan dalam mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
3. Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor Nomor: 237/G/2015/PTUN-JKT yang Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima (*niet ont van kelijk verklaard*). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan batal Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEPIV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, khusus nomor urut 41, atas nama Penggugat, Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/ C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, khusus nomor urut 41, atas nama Penggugat,

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri type A di Ibu Kota Propinsi, berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Serta Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: BP IBLAM, 2004)
- Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993),
- Bagir Manan, *Sistem dan Tehnik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Universitas Islam Bandung : LPPM UII 1985.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang struktur ilmu hukum (sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan lmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia)*, Bandung, Mandar Maju,
- Daniel S Lev, *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia (dalam Hukum dan Perkembangan Sosial)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988) .
- Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Himpunan Kuliah, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Erfan Fachruddin, *Konsekuensi Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Disertasi, PPs-Unpad, Bandung, 2003.
- Harun Al Rasyid, Makalah disampaikan *Simposium Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICM)*, “Refleksi 50 Tahun Indonesia Merdeka” Jakarta, 8-9 Desember 1995.
- H. Azhari, *Teori Bernegara Bangsa Indonesia : Satu Pemahaman Tentang Pengertian-pengertian dan Asas-asas Dalam Hukum Tata Negara, Dalam Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahan oleh Raisul Muttaqien, Cet. Pertama, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006,
- I Made Pasek Diantha, *Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, Disertasi, University Airlangga, Jakarta, 2001,
-----, *Batas-batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.
- Indroharto, SH. : *Usaha-Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Irfan Fachruddin, *Konsekuensi Pengawasn Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Pemerintah*, Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2003